

**PERAN NOTARIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

Monica Siskaniati

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: monicasiskaniati@gmail.com

Siti Hamidah

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: sitihamidah@gmail.com

M. Sudirman

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: m.sudirman@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 melakukan uji materil Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUF dengan beberapa pasal dalam UUD 1945. Putusan MK menimbulkan polemik diantara masyarakat. Hasil penelitian dan kajian normatif yang dilakukan penulis yaitu, a. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tidak dapat menerapkan asas kebebasan berkontrak secara keseluruhan, dan adanya batasan-batasan dalam penerapannya dikarenakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia merupakan Perjanjian Baku b. Akta jaminan fidusia mengacu pada perjanjian pembiayaan yang bersifat baku, oleh karena itu isi perjanjian pembiayaan yang dibuat perusahaan pembiayaan harus menyesuaikan hal-hal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan Putusan MK. c. Pelaksanaan eksekusi oleh kreditur tetap dapat dilakukan dengan syarat pelaksanaannya tidak dilakukan secara melawan hukum dan harus dengan kesukarelaan serta baik debitur maupun kreditur dapat membuktikan bahwa debitur memang cidera janji. Notaris sebagai penerima wewenang dari UUF untuk turut serta berperan, khususnya dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Notaris turut mengemban pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Kata-Kunci: hukum jaminan, fidusia, eksekusi, cidera janji.

Abstract

The Constitutional Court Decision's Number 18/PUU-XVII/2019 conducted a judicial review of Article 15 section (2) and (3) of the Fiducia

PERAN NOTARIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (Monica Siskaniati, Siti Hamidah, M. Sudirman)

Law with several article in The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court's decision caused a polemic among the public. The results of research and normative studies conducted by the author are, a. A Financing Agreement with a Fiduciary Transfer of Ownership cannot apply the principle of freedom of contract as a whole, and there are limitations in its application because a Financing Agreement with a Fiduciary Transfer of Ownership is a Standard Agreement b. The fiduciary Transfer of Ownership deed refers to a standard financing agreement, therefore the content of the financing agreement made by the financing company must adjust to the matters regulated by laws and regulations and the Constitutional Court's Decision. c. The execution by the creditor can still be carried out provided that the implementation is not carried out against the law and must be voluntary and both the debtor and creditor can prove that the debtor is in breach of contract. Notary as the recipient of the authority from Fiducia Law, especially in the making of the Fiduciary Transfer of Ownership Deed. In carrying out its duties and authorities, the Notary profession also takes responsibility for the actions he has done.

Keywords: security of law, fiduciary, execution, breach of contract.

PENDAHULUAN

Meningkatkan kualitas hidup manusia merupakan upaya yang ditempuh untuk mencapai butir kelima nawacita yaitu mencapai kesejahteraan rakyat melalui pembangunan sumber daya manusia. Kebutuhan manusia yang kian meningkat yang tidak sejalan dengan keadaan keuangan yang terbatas namun kebutuhan yang mendesak membuat munculnya lembaga pembiayaan baik bank maupun non-bank untuk megakomodirnya. Pembiayaan non-bank salah satunya adalah perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan berupa barang dan jasa.¹

Tuntutan manusia yang semakin tinggi dan beragam menuntut perusahaan pembiayaan untuk memperluas portofolionya ke pembiayaan investasi, modal kerja/modal usaha hingga kepada pembiayaan multiguna. Pembiayaan Multiguna merupakan pembiayaan barang/jasa yang diperlukan debitur untuk konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Perusahaan pembiayaan

¹ Pasal 1 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

yang menyelenggarakan fasilitas kredit dengan perjanjian tertulis dimana perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (kreditur dan debitur).

Perjanjian pembiayaan tidak dikenal dalam KUH Perdata, namun dalam konsepnya setiap perjanjian dibuat secara sah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata. Hal ini juga memberikan makna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan kekuatan mengikatnya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya para pihak boleh membuat dan menentukan sendiri bentuk, isi, dan jenis perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian.

Perjanjian dilakukan oleh para pihak yaitu antara perusahaan pembiayaan yang disebut kreditur dan konsumen sebagai debitur. Perjanjian Pembiayaan umumnya merupakan perjanjian baku atau biasa disebut dengan perjanjian standar. Perusahaan pembiayaan sebagai kreditur yang melakukan perjanjian pembiayaan tentunya telah lebih dahulu menentukan isi perjanjian atau kontraknya,. Didalam perjanjian pembiayaan pihak kreditur berada dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan debitur sehingga tidak memiliki *bargaining position*. Apabila debitur setuju dan bersedia dengan isi kontrak tersebut maka debitur dapat menandatangani sebagai bentuk persetujuan.

Perusahaan yang melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor mengenai Syarat, Mekanisme dan Isi Perjanjiannya telah diatur dalam Pasal 34 POJK No 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang selanjutnya disebut POJK 35 tahun 2018. Oleh karena itu, ditetapkan peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak² dalam perjanjian baku pembiayaan kendaraan bermotor hanya ditandai dengan keinginan konsumen untuk menandatangani kontrak yang telah disediakan oleh pihak perusahaan pembiayaan atau menggunakan prinsip *take it or leave it*.

Pasal 26 POJK 35 tahun 2018 mewajibkan Perusahaan pembiayaan untuk melakukan mitigasi resiko pembiayaan. Dalam pasal penjelasannya, mitigasi resiko pembiayaan adalah upaya yang dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan untuk mengurangi resiko yang ditanggung oleh perusahaan pembiayaan karena ketidakmampuan atau kegagalan Debitur untuk memenuhi kewajiban membayar kepada Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan kendaraan bermotor, maka dapat melakukan mitigasi resiko salah satunya dengan cara melakukan

² Pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang asas kebebasan berkontrak yaitu bahwa semua persetujuan dibuat sesuai dengan undang-undang

PERAN NOTARIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (Monica Siskaniati, Siti Hamidah, M. Sudirman)

pembebanan jaminan fidusia dimana objek yang menjadi jaminan fidusia dalam perjanjian tersebut adalah kendaraan bermotor.

Pasal 30 POJK tahun 2018 mengatur bahwa Perusahaan Pembiayaan yang melakukan mitigasi resiko dengan cara pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan Peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Fidusia yaitu diatur dalam Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UUJF. Didalam pasal penjelasan memberikan catatan bahwa ketentuan ini berlaku apabila dalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul pembebanan jaminan fidusia baik dalam perjanjian pembiayaan pokok maupun dalam dokumen terpisah yang disebut akta jaminan fidusia.

Jaminan Fidusia dibuat dengan maksud sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan sehingga Jaminan Fidusia dapat memberikan kedudukan yang mengutamakan penerima fidusia. Hal ini ditandai dengan salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila pihak pemberi fidusia cidera janji.³ Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UUJN.

Pasal 15 UUJF yang telah dilakukan uji materil oleh Mahkamah Konstitusi pada intinya :

1. Frasa cidera janji tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.
2. Frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur berkeberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Latar belakang yang mendasari munculnya putusan MK no 18 /PUU-XVII/2019 adalah pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang

³ Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Jaminan Fidusia.

dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) secara paksa karena menganggap pemberi fidusia (debitur) tidak membayarkan angsuran sesuai dengan jatuh tempo pembayarannya dan menganggap kliennya telah melakukan wanprestasi. Pasal 15 ayat (2) UUJF menegaskan bahwa Sertifikat Jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kreditur beranggapan bahwa dengan dasar telah memiliki sertifikat jaminan fidusia berarti telah mendapatkan kewenangan untuk dapat melakukan eksekusi langsung objek jaminan fidusia yang berada dibawah penguasaan debitur.

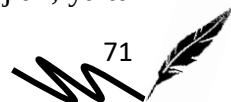
Berlakunya Putusan MK dimungkinkan membuka kembali peluang para pihak untuk dapat mengakomodir asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia. Sementara itu praktik yang selama ini dilakukan perusahaan pembiayaan dalam membuat perjanjian/kontrak baku pembiayaan telah sesuai dengan pedoman yang diatur dalam POJK No. 35 tahun 2015 artinya penerapan asas kebebasan berkontrak hanya ditandai dengan keinginan konsumen untuk menandatangani kontrak yang telah disediakan perusahaan. Dengan demikian dalam penulisan ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap tinjauan yuridis penerapan asas kebebasan berkontrak perjanjian baku pembiayaan dengan jaminan fidusia pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.

Disamping itu, Notaris turut serta dalam hal proses pembiayaan dengan jaminan fidusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF yaitu “pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”. Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitian ini, penulis juga akan menganalisis peran yang didalamnya juga menganalisis tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan jabatannya terkait perjanjian baku pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia pasca Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?
2. Bagaimana peran Notaris dalam perjanjian baku pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 ?

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu



adanya kesepakatan kedua belah pihak. “Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan kesesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua pihak.”⁴

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak :⁵

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Menentukan isi perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak dianggap sebagai landasan dari hak-hak kebebasan individu dalam konteks pengembangan diri dalam kehidupan pribadi maupun dalam lalu lintas kehidupan bermasyarakat. Kebebasan tetap harus dibatasi, yakni hanya dalam lingkup apa yang oleh pemerintah dianggap layak bagi kemanusiaan untuk setiap warga negara.⁶

Asas *pacta sunt servanda* atau asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, dalam hal ini hakim ayai pihak ketiga harus menghormayti substansi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Maka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Pasal 1320 KUHPerdata mengatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini menjamin kepastian hukum, karena para pihak terikat dan tunduk serta wajib melaksanakan apa yang menjadi kewajiban sebagaimana termuat dalam perjanjian tersebut.⁷

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, maksudnya dalam melaksanakan perjanjian harus memperhatikan dan mematuhi norma kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang guna memenuhi norma kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang.

Itikad baik dalam membuat suatu perjanjian berarti kejujuran seorang yang beritikad baik yang menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada

⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2006), hlm 10

⁵ Ibid, hlm 9.

⁶ Ibid.

⁷ Supianto, SH., MH, *Hukum Jaminan Fidusia (Prinsip Pulisitas Pada Jaminan Fidusia)*, (Jember: Penerbit Garudhawaca, 2015), hlm. 54

pihak lainnya yang dianggap jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan.

Teori kehendak adalah kesepakatan mengikat karena merupakan keinginan para pihak yang menginginkan kesepakatan itu mengikat atau para pihak yang menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri.⁸ Berdasarkan teori kehendak ini, kesepakatan mengikat karena kehendak para pihak yang menginginkan kesepakatan itu mengikat. Para pihak sendiri yang intinya menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri. Kata sepakat antara subyek terjadi secara sadar dan disengaja untuk menimbulkan suatu akibat hukum berupa prestasi.

Teori Keseimbangan oleh Joel Levin dan Banks Mc Dowell memberikan rujukan terhadap asas-asas yang dipakai dalam pembuatan kontrak baku agar dapat memberikan keadilan bagi para pihak. Teori ini dikemukakan oleh Joel Levin dan Banks Mc. Dowell sebagai landasan kekuatan mengikatnya kontrak yaitu:⁹ *“A legally binding contract exists where an obligation has been voluntarily assumed, is reasonably fair to the party against whom it is enforced, is consistent with society’s contractual expectations, and gives rise to no administrative difficulties barring enforcement”* (Terjemahan : sebuah kontrak memiliki kekuatan mengikat secara hukum apabila kewajiban yang timbul secara sukarela, adil bagi pihak yang lainnya, konsisten dengan harapan-harapan masyarakat dalam hubungan kontraktual, dan tidak memiliki kesulitan administrasi dalam pelaksanaannya).

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum dari penelitian ini yang kemudian dianalisis secara argumentative dan interpretasi baik secara

⁸Roscoe Pound, *An Introductuin To The Pilosohy Of Law*, (Yale University Press, 1922), dalam disertasi yang dibuat oleh Munnie Yasmin berjudul “pembuatan Kontrak Baku dalam prespektif Hak Asasi Manusia, Universitas Udayana Denpasar tahun 2016.

⁹ Joel Levin and Banks McDowell, *“The Balance Theory of Contracts: Seeking Justice in Voluntary Obligations”*, Articles, sumber:<http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other-mcdowell.pdf>, diakses pada tanggal 18 Juni 2021

¹⁰ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2001), hlm. 54.

PERAN NOTARIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (Monica Siskaniati, Siti Hamidah, M. Sudirman)

gramatikal maupun analogi untuk kemudian diambil kesimpulan dari analisis.

PEMBAHASAN

Kewajiban Perusahaan Pembiayaan menerapkan Manajemen Resiko dengan Pembebanan Fidusia.

Sebagai langkah pencegahan dalam mengurangi kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum bahkan terlibat *fraud*, Pasal 56 POJK 35 tahun 2018 mewajibkan perusahaan pembiayaan melakukan pengendalian dan pemantauan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dengan cara manajemen resiko. Hal ini mendorong perusahaan pembiayaan dalam menjalankan usahanya untuk melakukan upaya agar tidak menimbulkan kerugian¹¹. Pengaplikasian mitigasi resiko pembiayaan, dimana Pasal 26 POJK Nomor 35 Tahun 2018 mewajibkan Perusahaan Pembiayaan melakukan mitigasi resiko pembiayaan sebagai langkah preventif untuk mengurangi resiko pembiayaan yang ditanggung oleh perusahaan pembiayaan karena ketidakmampuan atau kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban pelunasan utang kepada perusahaan pembiayaan sehingga tidak mengganggu arus kas perusahaan agar tetap berjalan.

Mitigasi resiko pembiayaan terhadap perjanjian kendaraan bermotor dalam Pasal 27 POJK Nomor 35 tahun 2018 dilakukan dengan cara melakukan pembebanan jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia merupakan cara sederhana dan dianggap mudah oleh perusahaan karena apabila suatu saat terjadinya wanprestasi dapat dilakukan eksekusi secara langsung dimana hal ini sejalan dengan salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila pihak pemberi fidusia cidera janji,¹² disamping itu juga memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Pasal 30 POJK No. 35 tahun 2018 mengamanatkan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan mitigasi resiko pembiayaan dengan cara pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia¹³ sebagai dasar eksekusi jaminan fidusia. Fungsi

¹¹ Pasal 1 angka 11 POJK No 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Lembaga Jasa keuangan Non-Bank.

¹² Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Jaminan Fidusia.

¹³ Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

dari pendaftaran jaminan fidusia diantaranya; 1)membuktikan saat lahirnya jaminan fidusia dan mengikatnya jaminan fidusia kepada pihak ketiga, 2)menciptakan alat bukti adanya hak kebendaan bahwa benda tersebut telah dibebani jaminan fidusia, 3)memberikan kedudukan yang lebih tinggi apabila lebih dahulu didaftarkan, 4)menciptakan kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur cidera janji, maka kreditur mendapatkan hak preferen, 5)menciptakan perlindungan hukum kreditur terhadap gangguan pihak ketiga. Perusahaan pembiayaan yang tidak melaksanakan mitigasi resiko pembiayaan akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.¹⁴

Penerapan Asas-Asas Perjanjian Kaitannya dalam Perjanjian Baku Pembiayaan Kendaraan Bermotor

KUH Perdata memberikan hak kepada para pihak untuk dapat membuat dan melakukan kesepakatan apapun dan dengan siapapun sepanjang memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata. Syarat sahnya sebuah Perjanjian ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu: 1)Kesepakatan Bagi mereka yang mengikatkan dirinya, 2)Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3)Suatu Pokok persoalan tertentu, dan 4)Suatu sebab yang tidak terlarang. Disamping itu KUH Perdata mengenal empat asas penting yang harus ada dalam membuat suatu perjanjian yaitu Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Pacta Sunt Servanda, dan Asas Itikad Baik.

Perjanjian Pembiayaan tidak dikenal dalam KUH Perdata namun konstruksi pembiayaannya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Menurut Profesor Subekti, lahirnya jaminan fidusia murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo. 1338 KUHP Perdata mengenai kebebasan berkontrak.¹⁵ Perjanjian pembiayaan yang dibuat perusahaan umumnya menggunakan perjanjian baku/kontrak baku yang disebut perjanjian baku pembiayaan, kemudian perjanjian tersebut yang menjadi acuan atau dasar untuk membuat akta fidusia. Sutan Remy Sjahde berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah diberikan oleh pemakaiannya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta

¹⁴ Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia jo pasal 113 POJK no 35 tahun 2018

¹⁵ Prof. R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum Indonesia*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 66.

PERAN NOTARIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (Monica Siskaniati, Siti Hamidah, M. Sudirman)

perubahan¹⁶. Hal ini juga didukung oleh pendapat Johanes Gunawan yang mengartikan kontrak baku adalah kontrak yang baik isi, bentuk, maupun cara penuntutannya dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan serta disebarluaskan secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha, tanpa kesepakatan dengan pihak lainnya yaitu konsumen.¹⁷

Penentuan mengenai perjanjian baku pembiayaan secara tersirat dilihat dari Pasal 34 POJK No. 35 tahun 2018 telah mengatur Syarat, Mekanisme dan Isi Perjanjian Pembiayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bawa Perjanjian Pembiayaan merupakan perjanjian baku yang dalam perjanjiannya menggunakan klausula baku yang diajukan untuk ditetapkan secara sepihak oleh kreditur tanpa melalui negosiasi dengan debitur. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis perjanjian baku pembiayaan terkait asas-asas yang harus ada dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

a) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme tercermin didalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Salah satu syarat subyektif yang menentukan terjadinya persetujuan yang sah adalah ‘Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya’. Salah satu alasan orang mengikatkan diri/ membuat perjanjian salah satunya adalah sebab yang halal yang juga disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak selama isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum.¹⁸ Tujuan dari pembuatan perjanjian adalah perbedaan keinginan diantara para pihak menjadi satu dalam mencapai tujuan. Perbedaan tersebut tercermin dari media, batasan, maupun cara untuk mencapai tujuan tersebut diatur dan tertuang dalam perjanjian bagi para pihak.

¹⁶ Sutan Reny Sjahdeni, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm 66

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 6

¹⁸ Hukum Perjanjian, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/hukum-perjanjian/Sebabyanghalal,diaturdalam pasal1337KUHPer>, diakses pada tanggal 05 Januari 2021 pukul 12.00

Perjanjian pembiayaan dianggap sah apabila para pihak sepakat dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata), tidak ada yang dilanggar dan kedua belah pihak sukarela melakukan perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan, para pihak cakap hukum, objek yang diperjanjianpun tidak bertentangan dengan undang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku dimasyarakat.¹⁹

b) Asas Kebebasan Berkontrak

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian

Setiap manusia hidup berdasarkan kebebasan, namun kebebasan tersebut tentunya terlihat dari pilihan yang tersedia. Setiap menentukan pilihan tentunya akan bersamaan dengan munculnya kewajiban dan tanggung jawab yang akan dipikul olehnya. Dilihat dari konteks perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia ini merupakan kebebasan, dimaksudkan disini adalah pilihan, pilihan untuk mengadakan perjanjian pembiayaan.

Kebebasan tercermin dari pilihan yang diambil oleh debitur, disaat debitur mau mengadakan perjanjian maka tujuannya adalah untuk memiliki kendaraan bermotor. Untuk melaksanakan perjanjian pembiayaan tersebut yang menjadi objek jaminan adalah kendaraan bermotor. Untuk melaksanakan perjanjian pembiayaan tersebut yang menjadi objek jaminan adalah kendaraan bermotor tersebut. Namun terdapat pilihan lain jika debitur tidak sepakat melakukan perjanjian konsekuensinya adalah debitur tidak dapat memiliki kendaraan bermotor teraebut, maka kebebasan disini adalah para pihak bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.²⁰

2. Memilih pihak dalam perjanjian

Setiap manusia tentunya akan berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan akan dana untuk membeli kendaraan bermotor. Sebagaimana diketahui bank merupakan salah satu penghimpun dana dimasyarakat, namun dikarenakan kebutuhan dan permintaan akan dana dengan berbagai macam tujuannya maka bank dirasa tidak dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakat tersebut maka akan muncul pula Lembaga-lembaga penyedia dana selain bank, salah satunya adalah Lembaga pembiayaan.²¹

¹⁹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 27

²⁰ Dewi Hendrawari, *Penerapan Asas-asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Fakultas Hukum Universita Diponegoro, 2011, hlm 413

²¹ *Ibid.*

Kebebasan dalam hal ini dilihat dari para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih dengan siapa ia mengadakan perjanjian, demikian juga kebebasan untuk menentukan pilihan dengan menggunakan fasilitas kredit atau mengambil pembiayaan dari perusahaan pembiayaan dengan fasilitas lainnya.

3. Kebebasan menentukan isi, syarat dan pelaksanaan perjanjian

Perjanjian pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau perjanjian standar, yaitu sebuah perjanjian yang dirumuskan oleh salah satu pihak (lembaga pembiayaan) dan pihak yang lain (konsumen) cukup sekedar mengakseptasi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam klausa perjanjian yang disodorkan kepadanya dengan cara menandatangani akta perjanjian tersebut atau menolaknya.²²

Perjanjian Pembiayaan dengan klausula baku atau perjanjian baku yang selama ini dibuat oleh perusahaan pembiayaan tidak semata mata diberikan kebebasan untuk menentukan isi, syarat dan pelaksanaan dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, dikarenakan isi perjanjian pembiayaan diatur sendiri dalam peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 33 dan 34 POJK Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan.

Perjanjian baku dibuat secara sepihak oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat (secara ekonomis) yang oleh perusahaan pembiayaan dikarenakan sebagai pihak penyandang dana. Maka syarat, ketentuan, dan isi dari perjanjian tersebut telah ditentukan terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan.²³ Sehingga menempatkan posisi debitur untuk tidak memiliki *bargaining position* dalam menentukan isi perjanjian.

Perjanjian yang dibuat secara baku juga mencantumkan klausul (syarat) baku, baik berupa syarat garansi maupun syarat eksonerasi yang tidak dapat diubah oleh konsumen.²⁴ Dalam hal ini konsumen tidak memiliki pilihan untuk menawar kesepakatan yang diatur didalam perjanjian serta tidak dapat melakukan perubahan sesuai kesanggupan konsumen masing-masing tanpa memperdulikan atau mempertimbangkan keadaan dari pihak debitur (kecuali keadaan yang diatur atau disebutkan dalam *force majeure*).

²² D. Y. Witanto, SH, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (aspek perikatan, pendaftaran dan eksekusi)*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju Bandung, Cetakan I, 2015), hlm 119

²³ Dewi Hendrawati, *Op Cit*, hlm 414.

²⁴ *Ibid*

4. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian

Perjanjian adalah Persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.²⁵ Pada perjanjian pembiayaan mensyaratkan beberapa dokumen yang harus dipenuhi diantaranya dokumen pokok yaitu surat perjanjian pembiayaan, dokumen jaminan serta dokumen kepemilikan barang dan juga dokumen pemesanan dan penyerahan barang, maka okumen tersebut harus dibuat secara tertulis. Artinya perjanjian pembiayaan merupakan dokumen formil yang tidak dapat dibuat secara lisan melainkan harus berbentuk perjanjian secara tertulis serta tidak ada kebebasan bahwa perjanjian pembiayaan dapat dilakukan secara lisan dikarenakan kebutuhan yang mengharuskan bentuk perjanjian (dokumen) harus tertulis.²⁶

5. Kebebasan untuk menentukan pilihan hukum

Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha milik swasta yang didirikan dan bergerak di wilayah Indonesia dengan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usahanya dibidang pembiayaan konsumen untuk tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Sedangkan konsumen atau debitur didalam perjanjian ini merupakan orang Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Kebebasan menentukan pilihan hukum tersebut dimaksudkan bahwa pada dasarnya kedua belah pihak dapat memilih hukum lain selain Indonesia, namun berdasarkan kepatutan dan keduanya tunduk pada hukum Indonesia tentunya untuk kesesuaian diantara kedua belah pihak maka pilihan hukum yang dipilih adalah hukum Indonesia.²⁸

Penerapan asas kebebasan berkontrak tersebut tetap dapat diberlakukan namun tidak dapat diterapkan sepenuhnya melainkan terdapat Batasan-batasan didalam perjanjian pembiayaan dikarenakan pada praktiknya perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian baku oleh karena itu dengan berlakunya perjanjian baku sama halnya dengan mengesampingkan beberapa hal dan dalam penerapannya asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian. Namun baik kreditur maupun debitur memiliki tujuan yang sama yaitu selesainya pelunasan pembiayaan atau berakhirnya perjanjian pembiayaan, yang melahirkan dua keadaan

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm 458.

²⁶ Dewi Hendrawati, *Op.Cit*, hlm 414

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

dimana kreditur memperoleh uang pelunasan yang telah diperjanjikan oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan dan debitur memiliki hak kepemilikan sepenuhnya terhadap objek jaminan fidusia yang telah dilunasinya.

c) Asas Kepastian Hukum

Didalam hukum perjanjian pasal 1338 KUH Perdata turut mengadopsi asas yang dikenal dengan sebutan *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), artinya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Didalam perjanjian kedua belah pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang disertai hak dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai sebuah prestasi (tujuan), jika salah satu dari kedua belah pihak tersebut tidak menginginkan atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati olehnya dikarenakan oleh suatu sebab, maka hal tersebut menyebabkan tercidernya sebuah janji. Seharusnya dimaknai bahwa janji merupakan perkataan atau kesepakatan yang harus ditepati atau dilakukan.

Asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian pembiayaan berlaku apabila para pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian. Bentuk persetujuan atau kesepakatan tersebut dapat dilihat dari penandatanganan perjanjian, para pihak menandatangani isi perjanjian maka kedua belah pihak tersebut dianggap sepakat terhadap isi perjanjian dan berlakulah asas *pacta sunt servanda*, artinya perjanjian tersebut berlaku bagi kedua belah pihak bagaikan undang-undang. Artinya kedua belah pihak akan memikul hak dan kewajibannya masing-masing sesuai apa yang telah dicantumkan didalam isi perjanjian, dan perjanjian tersebut akan mengikat layaknya undang-undang bagi pihak kreditur maupun debitur.

d) Asas Itikad Baik

Dalam pelaksanaan perjanjian para pihak berusaha untuk melakukan perbuatan hukum dilandaskan dengan itikad baik untuk mencapai tujuannya, sehingga tidak mengusahakan perbuatan yang melanggar hukum atau dengan tipu muslihat dalam mencapai prestasi/tujuannya. Sebisa mungkin para pihak yang menerapkan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sehingga nantinya para pihak tersebut tidak sampai terjadi wanprestasi khususnya pada waktu melaksanakan hak dan kewajiban maupun perbuatan yang diatur didalam perjanjian. Pelaksanaan perjanjian para pihak akan melakukan perbuatan yang wajar untuk memenuhi tujuan dari perjanjian tersebut tanpa adanya kesengajaan untuk melanggar kewajiban maupun melakukan suatu perbuatan berdasarkan ketidaktahuan pihak lain terhadap isi perjanjian.

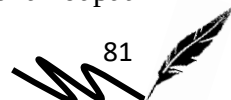
Peraturan POJK tersebut seharusnya cukup mengakomodir kebutuhan para pihak dalam dalam hal membuat perjanjian pembiayaan karena asas- asas perjanjian telah tercermin didalamnya. Disamping itu dalam isi perjanjian pembiayaan yang juga diharuskan untuk mengatur ketentuan mengenai pemberian peringatan dalam hal Debitur wanprestasi dan ketentuan eksekusi angunan dalam hal debitur wanprestasi, namun dalam peraturan tersebut tidak mengatur untuk menentukan debitur wanprestasi atau kapan debitur dikatakan wanprestasi.

Pengaturan Perjanjian Baku Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019

- a. Pemaknaan Pasal 15 ayat (3) UUJF Putusan MK Kaitannya dengan Pencantuman Frasa “Cidera Janji” dalam Perjanjian Baku Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia

Didalam perjanjian, jika salah satu pihak tidak mengindahkan atau melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam perjanjian tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, dalam perjanjian biasanya diatur mengenai wanprestasi atau cidera janji/ingkar janji. Wanprestasi diatur dalam perjanjian dengan tujuan adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Dengan diaturnya penentuan keadaan wanprestasi tentunya pihak yang bersangkutan didalam perjanjian akan lebih mengetahui batas-batas yang diperlukan dalam hal cidera janji, debitur alpa, lalai, ingkar janji, debitur melanggar perjanjian atau debitur melakukan sesuatu yang boleh maupun tidak boleh dilakukan olehnya. Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai keadaan yang dimaksud dengan cidera janji maka para pihak akan memiliki pembelaan dan pendapat masing-masing mengenai timbulnya suatu kerugian.

Pencantuman klausul cidera janji akan berkaitan dengan tanggung jawab, klausul cidera janji tentunya diharapkan dapat menggandeng kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian perjanjian dimana asas kepastian hukumnya tercermin dari kekuatan yang mengikat perjanjian tersebut saat perjanjian diberlakukan selayaknya undang-undang bagi para pihak. Dalam hal jika wanprestasi atau cidera janji tidak diatur maupun disebutkan didalam perjanjian maka segala hal yang terjadi berakibat menimbulkan kerugian akan sulit dibuktikan dan ditagih pertanggung jawabannya terhadap pihak yang melanggar isi perjanjian. Pengaturan mengenai wanprestasi/cidera janji apabila tidak dicantukan tidak akan menimbulkan sanksi di dalam undang-undang manapun. Namun jika didalam perjanjian telah diatur mengenai wanprestasi dan salah satu pihak melanggar kewajiban sehingga menimbulkan wanprestasi maka dapat



PERAN NOTARIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (Monica Siskaniati, Siti Hamidah, M. Sudirman)

dilakukan upaya hukum sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perjanjian telah tercantum dan disepakati oleh para pihak mengenai isi, hak, kewajiban serta wanprestasi dan *force majeure* sehingga nantinya perjanjian tersebut akan mengikat kedua belah pihak serta masing-masing pihak memikul tanggung jawab dan akibat hukum sesuai dengan isi perjanjian, dan apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian sehingga menimbulkan wanprestasi atau debitur terbukti wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam perjanjian pihak yang menyebabkan kerugian tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menyebutkan mengenai Pasal 15 ayat (3) UUF sepanjang frasa “cidera janji” tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara debitur dengan kreditur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.”

Dalam hal pencantuman klausa cidera janji didalam perjanjian pembiayaan mengingat bahwa sifatnya berupa perjanjian baku tidak dapat serta merta ditentukan secara dua belah pihak khususnya didalam perjanjian pembiayaan dengan kendaraan bermotor sesuai dengan point 3 amar putusan MK²⁹, kata sepakat dari debitur hanya dapat dibutuhkan saat debitur telah menandatangani perjanjian tersebut.

Pencantuman frasa cidera janji merupakan langkah preventif yang dibuat dengan mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan dan kesetaraan para pihak guna mencegah ketidakjelasan atau perbedaan penafsiran antara pihak yang bersangkutan atau memiliki kepentingan didalam suatu perjanjian. Frasa cidera janji yang penyebutannya didalam perjanjian pada dasarnya sama dengan wanprestasi, perlu diatur dan dijelaskan mengenai kesepakatan kapan cidera janji terjadi (disebut wanprestasi) atau dirincikan dalam keadaan seperti apa debitur dianggap wanprestasi.

Kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima fidusia tetap melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan maupun telah terjadi cidera janji. Pada dasarnya pemberi fidusia seharusnya otomatis secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia kepada penerima fidusia, dengan kata lain pemberi fidusia mengakui bahwa dirinya

²⁹ Putusan MK, hlm 125.

telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia. Untuk memperjelas hal tersebut dapat disertakan juga didalam perjanjian mengenai mekanisme dan tata cara penyerahan secara sukarela jaminan fidusia sampai dengan upaya paksa apabila debitur cidera janji.

Dengan diaturnya hal-hal mengenai pemaknaan cidera janji dan frasa cidera janji antara para pihak yang bersangkutan dan telah ditentukan atas dasar kesepakatan antara debitur dan kreditur, maka akan lebih mudah apabila suatu hari terjadi wanprestasi tidak lagi dibutuhkan bukti untuk menagih tanggung jawab jika salah satu pihak melanggar kewajiban/tidak melaksanakan kewajiban yang menyebabkan kerugian sebab ketentuan cidera janji atau wanprestasi telah diatur dalam isi perjanjian.

b. Pemaknaan Pasal 15 ayat (2) UUJF Putusan MK Kaitannya Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

UUJF mengatur eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan eksekutorial pada saat debitur cidera janji. Hal ini diatur dalam Pasal 29 UUJF menyebutkan bahwa, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yaitu menggunakan sertifikat fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan pengadilan oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian dapat diperoleh dengan harga tinggi yang menguntungkan para pihak

Undang-undang jaminan fidusia maupun peraturan pelaksanaannya belum mengatur secara khusus mengenai tata cara eksekusi objek jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia melalui lembaga parete eksekusi sehingga pihak kreditur melakukan eksekusi menurut cara masing-masing yang dianggap benar dan tidak jarang berakibat tindakannya dianggap perbuatan melawan hukum seperti perampasan, pemaksaan, ancaman, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh kreditur maupun dengan bantuan pihak ketiga.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) UUJF menyebutkan bahwa, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda atau si penyandang status hak milik atas benda. Pada dasarnya penerima jaminan

PERAN NOTARIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (Monica Siskaniati, Siti Hamidah, M. Sudirman)

fidusia memiliki hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan tersebut namun bukan atas hak milik seluruh benda maupun menguasai benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia melainkan hak untuk memperoleh pelunasan yang dilakukan dengan cara eksekusi jaminan fidusia apabila debitur cidera janji.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 yang melakukan uji materi terhadap Pasal 15 ayat (2) UUF :

Pasal 15 ayat (2).

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

UUF memberikan pengertian “kekuatan eksekutorial” sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan, ‘kekuatan eksekutorial’ adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanannya. Pengertian kekuatan eksekutorial menurut pendapat para ahli, yaitu :

1. Menurut Sudikno Mertokusumo, pengertian kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.
2. Menurut Yahya Harahap, pengertian kekuatan eksekutorial yaitu prinsip melaksanakan eksekusi, eksekusi baru dapat dijalankan apabila putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Menurut J. Satrio dalam bukunya Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia, bahwa berdasarkan titel eksekutorial tersebut kreditur dapat langsung melakukan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan, disamping itu Undang-Undang Fidusia juga memberikan kemudahan eksekusi kepada penerima fidusia melalui lembaga parate eksekusi³⁰ Lembaga parate eksekusi yaitu seorang kreditor untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atau seolah-olah miliknya sendiri, benda-benda yang telah dijamin oleh debitur bagi pelunasan hutangnya, dimuka umum dengan syarat-syarat lazim berlaku, dengan sangat sederhana karena tanpa melibatkan debitur dan tanpa (*fiat*) izin hakim dan tittle eksekutorial.³¹

Objek jaminan fidusia yang didaftarkan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia dimana pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut

³⁰ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 143.

³¹ Teddy Anggoro, *Parate Eksekusi: Hak Kreditor, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)*, hlm 536.

memiliki hak untuk melakukan eksekusi tanpa melalui proses pengadilan. Akan tetapi dalam praktiknya masih ada debitur yang keberatan untuk dilakukan eksekusi meskipun telah melanggar isi perjanjian atau cidera janji yang justru merasa dirugikan jika objek yang menjadi jaminan fidusia dilakukan penyitaan oleh pihak kreditur.

Tujuan dan maksud dari adanya putusan MK mengisyaratkan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia diberlakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan merupakan cara yang ditempuh untuk menghindari kesewenangan kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia dari tangan debitur.

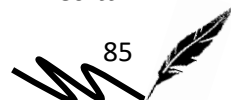
Dengan demikian Putusan MK Sertifikat jaminan fidusia tidak lagi dipandang sebagai dokumen atau bukti otomatis yang memiliki kekuatan eksekutorial namun tetap memberikan pengertian bahwa Sertifikat Fidusia mempunyai kekuatan eksekusi sepanjang terkandung makna cidera janji didasarkan pada perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh para pihak. Pelaksanaan eksekusi langsung tetap dapat dilakukan oleh kreditur tanpa melalui putusan pengadilan jika kreditur telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia dan debitur telah terbukti wanprestasi atau cidera janji. Hal ini juga mengembalikan tujuan awal mula adanya frasa eksekusi jaminan fidusia/parate eksekusi jaminan fidusia yang semula dianggap mudah namun sekarang pelaksanaannya terkesan berbelit-belit dan kurang praktis.

Jika kreditur telah melakukan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian pembiayaan maupun perundang-undangan dan debitur tetap tidak mau menyerahkan objek eksekusinya secara sukarela maka eksekusi tersebut dapat dimohonkan ke pengadilan untuk dibuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi dan menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia untuk dieksekusi, setelah pengadilan mengabulkan pelaksanaan eksekusinya maka kreditur dapat melaksanakan eksekusi tersebut sesuai prosedur pelaksanaan eksekusi dengan bantuan alat negara.

Peran serta Tanggung Jawab Notaris dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

a. Peran Notaris terkait Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Notaris bertindak sebagai pejabat publik yang menurut peraturan perundang-undangan berperan penting dalam kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur



PERAN NOTARIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (Monica Siskaniati, Siti Hamidah, M. Sudirman)

dengan debitur. Profesi Notaris tentunya memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan. UUJF Pasal 5 memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat Akta Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris. Hal ini tentunya menuntut Notaris berperan penting dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kebutuhan masyarakat terhadap akta otentik mengenai keadaan, peristiwa, kegiatan sosial dan lain-lain. Menurut kewenangannya, dalam hal Notaris membuat Akta Jaminan Fidusia Notaris berkewajiban untuk : ³²

- a) Dalam hal pembuatan akta, Notaris menjamin kepastian tanggal pembuatan akta
- b) Penyimpanan Akta
- c) Prosedur pemberian Grosse pada Akta Jaminan Fidusia
- d) Pemberian Salinan dan kutipan Akta Jaminan Fidusia

Sehubungan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dimungkinkan memiliki efek yang cukup signifikan dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia, dituntut untuk turut mengikuti perkembangan hukum yang berlaku. Dalam membuat Akta Jaminan Fidusia Notaris harus menambahkan dan memperjelas pemenuhan klausul cidera janji (wanprestasi) secara terperinci termasuk kerelaan debitur dengan sukarela menjerahkan jaminan fidusia apabila dalam perjanjian pembiayaan belum dicantumkan. Selain itu Berdasarkan pengetahuan maupun pengalamannya Notaris juga dapat memberikan masukan sebagai penasihat hukum bagi kreditur maupun debitur, terutama tentang isi perjanjian pembiayaan.

Dalam klausul tersebut misalnya ditentukan jangka waktu pembayaran angsuran dan mekanisme serta tata cara penyerahan secara sukarela jaminan fidusia ketika terjadi wanprestasi serta tata cara dan mekanisme upaya paksa yang dilakukan dalam hal pemberi fidusia cidera janji, maka debitur harus sukarela menyerahkan barang jaminan jika tidak mau digugat. Klausul yang berisi penghukuman bila salah satu pihak cidera janji juga dimungkinkan untuk digunakan.

³² Novia Asmita, *Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Studi Pada Kantor Notaris Elviani S.H., M. Kn Notaris Kabupaten Gowa*, Universitas Negeri Makasar, 2018, hlm, 164-165

- b. Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris

Tanggung jawab profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan oleh Notaris, terutama dalam hal pembuatan akta. Dalam hal pembuatan akta, Notaris akan dituntut untuk :

- a. Membuat akta dengan baik dan benar
- b. Menghasilkan akta yang bermutu
- c. Berdampak positif artinya akta yang dibuat Notaris tersebut diakui dan mempunyai pembuktian sempurna
- d. Pemberian sanksi kepada Notaris juga merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari Tindakan Notaris yang menyebabkan kerugian.

Bentuk pertanggung jawaban Notaris ditinjau dari tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana maupun sanksi administrasi yang berkaitan dengan pembiayaan dengan jaminan fidusia:

1) Tanggung Jawab secara Keperdataan

Salah satu tugas Notaris adalah pembuatan akta sebab akta yang dikeluarkan oleh Notaris merupakan akta otentik. Akta otentik merupakan salah satu alat bukti di pengadilan. Sanksi keperdataan merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini kesalahan atau kealpaan yang dilakukan oleh Notaris dikarenakan telah melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam UUN. Oleh karena itu apabila dilayangkan gugatan oleh pihak yang dirugikan, maka bentuk pertanggung jawaban tersebut diantaranya Notaris tersebut dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Beberapa hal yang dapat dijadikan dasar gugatan kepada Notaris sebagai perbuatan melawan hukum yaitu :

- a) Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan;
- b) Ketidakmampuan Notaris dalam membuat akta yang bersangkutan;
- c) Akta Notaris dianggap cacat hukum;
- d) Kelalaian atau kesalahan Notaris yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

2) Tanggung Jawab secara Administratif :

Kelalalaian atau kesalahan yang diperbuat oleh Notaris tentunya dapat dimintakan pertanggung jawaban berupa sanksi administratif. Pemberian Sanksi Administratif terhadap Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris. Sanksi administrasi tersebut dapat berupa :

- a. Peringatan Lisan

PERAN NOTARIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (Monica Siskaniati, Siti Hamidah, M. Sudirman)

- b. Peringatan Tertulis
 - c. Pemberhentian Sementara
 - d. Pemberhentian dengan Hormat
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat
- 3) Tanggung Jawab secara Pidana

Pemberian sanksi pidana yang dilakukan oleh Notaris tetap tunduk kepada ketentuan pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Sebagaimana diketahui bahwa dalam UUJN memang mengatur mengenai kewenangan, tugas maupun larangan. Namun tidak ada sanksi pidana bagi Notaris yang melanggar larangan yang telah diatur dalam UUJN dikarenakan didalam kode etik Notaris maupun UUJN tidak mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana melainkan pelanggaran yang dianggap kecil sehingga hanya mengatur mengenai sanksi perdata, maupun sanksi administrasi.

Apabila pelanggaran tersebut terbukti maka, Notaris akan dijatuhi hukuman sesuai dengan sanksi pidana yang berlaku yaitu ketentuan saksi pidana secara umum (KUHP). Sebagaimana kita ketahui hukum pidana mengenal ultimum remedium merupakan istilah hukum yang dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas terakhir) dalam penegakan hukum menurut Sudikno Mertokusumo.

Kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban selama hal tersebut melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sudah menjadi kewajiban Notaris untuk selalu bertindak hati-hati serta cermat dalam menghadapi setiap peristiwa hukum yang dihadapinya. Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, pembahasan lebih lanjut penulis akan meninjau tanggung jawab seorang Notaris terhadap akta yang dibuatnya sehubungan dengan proses perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia ditinjau dari Undang-undang Jabatan Notaris.

KESIMPULAN

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam Perjanjian Baku Pembiayaan Kendaraan Bermotor hanya diterapkan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih dengan siapa mengadakan perjanjian dan menentukan pilihan hukum. Karena prinsipnya POJK no 35 tahun 2018

telah mengakomodir kebutuhan para pihak dalam hal membuat perjanjian dengan memberikan batasan-batasan dalam penerapan asas-asas perjanjian.

Peran Notaris dalam membuat Akta Jaminan Fidusia mengakomodir dan memperjelas pemenuhan klausul cidera janji (wanprestasi) secara terperinci termasuk kerelaan debitur dengan sukarela menyerahkan jaminan fidusia apabila dalam perjanjian pembiayaan belum dicantumkan. Notaris memberikan masukan dan menjelaskan, tentang isi perjanjian (pemenuhan pada klausul kesepakatan cidera janji) dan debitur sukarela menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia. ataupun dimungkinkan dibuat klausul yang berisi penghukuman bila salah satu pihak cidera janji.

DAFTAR PUSTAKA

- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2001.
- D. Y. Witanto, SH, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (aspek perikatan, pendaftaran dan eksekusi)*, Mandar Maju Bandung, Cetakan I, Bandung, 2015
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Dewi Hendrawati, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian baku (Studi Notmatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Joel Levin and Banks McDowell, “*The Balance Theory of Contracts: Seeking Justice in Voluntary Obligations*”, Articles, sumber:<http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other-mcdowell.pdf>.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Pandang Perjanjian Baku (Standar)*, CV. Bina Cipta, Bandung, 2006.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Aditya Bakti Bandung, 2001.
- Munnie Yasmin, *Pembuatan Kontrak Baku dalam prespektif Hak Asasi Manusia*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Novia Asmita, *Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Studi Pada Kantor Notaris Elviani S.H., M. Kn Notaris Kabupaten Gowa*, Universitas Negeri Makasar, Makasar, 2018
- Prof. R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.



PERAN NOTARIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (Monica Siskaniati, Siti Hamidah, M. Sudirman)

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Supianto, SH., MH, *Hukum Jaminan Fidusia (Prinsip Pulisitas Pada Jaminan Fidusia)*, Garudhawaca, Jember, 2015

Sutan Reny Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2014

Teddy Anggoro, *Parate Eksekusi: Hak Kreditor, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta